



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.2/ 3545 .I/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN LANGKAT

- Setuji dengan surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Taruna Bangsa Kabupaten Langkat Nomor : 000 /YTB/VII/2016 Tanggal 18 Juli 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
1. Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Wilayah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat, maka setiap Sekolah Menengah Pertama Swasta harus mempunyai Ijin Operasional.
2. Bahwa Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama Taruna Bangsa dikeluarkan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 dan Nomor : 0125/U/1994 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewarganegaraan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor : 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN :

1. Memberikan Izin Operasional Kepada.

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA TARUNA BANGSA
2. Alamat Sekolah : DESA MEKAR SAWIT
3. Kecamatan : SAWIT SEBERANG
4. Kabupaten : LANGKAT
5. Nama Yayasan : YAYASAN TARUNA BANGSA

2. Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Taruna Bangsa sesuai kurikulum yang berlaku
2. Mengirinkan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang di tetapkan oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat.
5. Surat keputusan ini tidak bisa dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta.
6. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal : diadakan pertimbangan-pertimbangan.

3. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 20 Desember 2016



SALAM SYAH PUTRA, S.Pd, M.Pd
PEMBINA FK I
NUP.196206141998021001